



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID ON LINE (*e-PPID*) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan aplikasi PPID di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan perubahan operator aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang penunjukan dan pengangkatan Operator Aplikasi e-PPID di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI ON LINE (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU : Menetapkan penunjukan dan pengangkatan Operator Aplikasi On Line (e-PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yakni:

Nama : Tiwi Mardiana

NIK : 1117036507960001

Jabatan : Tenaga Administrasi Perkantoran

- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi PPID di Lingkungan Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;
1. Mengelola e-PPID KIP kabupaten Bener Meriah;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian;
 3. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu;
- KETIGA : Tenaga Operator Aplikasi PPID sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD

MADA PALAPA UTAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum & SDM

